

BAB V. LEMBAR DATA KUALIFIKASI (LDK)

HAL	NOMOR IKP	KETENTUAN DAN INFORMASI SPESIFIK
Persyaratan Kualifikasi	28.12	Persyaratan kualifikasi: 1. Peserta yang melakukan Kemitraan (KEMITRAAN) maka jumlah anggota KEMITRAAN dapat dilakukan dengan batasan paling banyak 3 (tiga) perusahaan dalam 1 (satu) Kemitraan untuk pekerjaan yang bersifat tidak kompleks dan untuk pekerjaan yang bersifat kompleks dibatasi paling banyak 5 (lima) perusahaan; 2. Peserta yang berbadan usaha harus memiliki Perizinan berusaha di bidang konstruksi: a. Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar terverifikasi dengan kode KBLI 41019 Konstruksi Gedung Lainnya (untuk Badan Usaha yang memiliki KBLI 2020); b. Dalam hal Sertifikat Standar belum terverifikasi, peserta menyampaikan NIB Sertifikat Standar belum terverifikasi dan tangkapan layar laman OSS yang mencantumkan bahwa Sertifikat Standar sedang menunggu verifikasi; 3. Memiliki NPWP Badan Usaha dan KSWP dengan status keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil konfirmasi Status Wajib Pajak VALID, dan telah memenuhi kewajiban pelaporan perpajakan (SPT Tahunan) tahun pajak 2023/2024; 4. Memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) dengan Kualifikasi Usaha Kecil BG009 sesuai (PP No.5 th 2021), KBLI 41019 Konstruksi Gedung Lainnya. <i>[sesuai dengan sub bidang klasifikasi/layanan SBU yang dibutuhkan]</i> <i>[Diisi sesuai ketentuan IKP 28.12.b]</i> 5. Untuk pekerjaan yang diperuntukkan bagi Kualifikasi Usaha Menengah dan Besar, memiliki Kemampuan Dasar (KD) dengan nilai KD sama dengan 3 x NPt (Nilai pengalaman tertinggi dalam 15 tahun terakhir): a. untuk kualifikasi Usaha Menengah, pengalaman pekerjaan sesuai sub bidang klasifikasi/layanan SBU yang disyaratkan pada angka 3, atau b. untuk kualifikasi Usaha Besar, pengalaman pekerjaan pada sub bidang klasifikasi/layanan SBU yang disyaratkan dan lingkup pekerjaan <i>[diisi dengan memilih lingkup pekerjaan sesuai sub bidang klasifikasi SBU yang disyaratkan].</i> <i>[diisi sesuai ketentuan IKP 30.12.c]</i> 6. Memiliki Sertifikat Manajemen Mutu, Sertifikat Manajemen Lingkungan, serta Sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja; <i>[hanya disyaratkan untuk Pekerjaan Konstruksi yang bersifat Kompleks/Berisiko Tinggi dan/atau diperuntukkan bagi Kualifikasi Usaha Besar]</i>

		7. Memiliki akta pendirian perusahaan dan akta perubahan perusahaan (apabila ada perubahan); 8. Tidak masuk dalam Daftar Hitam, keikutsertaannya tidak menimbulkan pertentangan kepentingan pihak yang terkait, tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan/atau yang bertindak untuk dan atas nama Badan Usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana, dan pengurus/pegawai tidak berstatus Aparatur Sipil Negara, kecuali yang bersangkutan mengambil cuti diluar tanggungan Negara; 9. Memiliki pengalaman paling kurang 1 (satu) pekerjaan konstruksi (Rehab Gedung Negara, Sekolah, Bangunan Lainnya) dalam kurun waktu 4 tahun terakhir, baik di lingkungan Universitas Syiah Kuala, pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak, kecuali bagi pelaku usaha yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun 10. Untuk kualifikasi Usaha Kecil yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun: a. Dikecualikan dari ketentuan angka 9 untuk pengadaan dengan nilai paket sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah); b. Harus mempunyai pengalaman pada bidang yang sama dalam kurun waktu 1 (satu) tahun, untuk pengadaan dengan nilai paket pekerjaan paling sedikit Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah). dengan melampirkan Bukti kontrak/Surat Perjanjian dan Bukti Serah Terima Pekerjaan (BAST I) dan (BAST II masa pemeliharaan) 11. Memenuhi Sisa Kemampuan Paket (SKP) dengan perhitungan: SKP = KP – P KP = nilai Kemampuan Paket, dengan ketentuan: (1) untuk Usaha Kecil, nilai Kemampuan Paket (KP) ditentukan sebanyak 5 (lima) paket pekerjaan; dan (2) untuk usaha non kecil (Menengah dan Besar), nilai Kemampuan Paket (KP) ditentukan sebanyak 6 (enam) atau 1,2 (satu koma dua) N. P = jumlah paket yang sedang dikerjakan. N = jumlah paket pekerjaan terbanyak yang dapat ditangani pada saat bersamaan selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir 12. Dalam hal peserta melakukan KEMITRAAN: a. evaluasi persyaratan pada angka 2, 6, 7, 8, dan 9 dilakukan untuk setiap perusahaan yang tergabung dalam KEMITRAAN;
--	--	---

		b. evaluasi pada angka 3, dilakukan secara saling melengkapi oleh anggota KEMITRAAN dan setiap anggota KEMITRAAN harus memiliki salah satu SBU yang disyaratkan; c. evaluasi pada angka 5, dilakukan secara saling melengkapi oleh anggota KEMITRAAN; d. evaluasi pada angka 4 hanya dilakukan kepada <i>leadfirm</i> KEMITRAAN; dan e. dalam hal KEMITRAAN dilakukan antara usaha kualifikasi menengah dengan usaha kualifikasi kecil, maka evaluasi pada angka 10 tetap dilakukan terhadap usaha kecil tersebut.
--	--	--